

**BUKU PEDOMAN  
PEMBELAJARAN DAN  
MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN**



**Fakultas Syariah**

**ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
TAHUN 2016**

**BUKU PEDOMAN  
PEMBELAJARAN DAN  
MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	1 Juli 2016
Disusun oleh	:	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu
Dikendalikan oleh	:	
Disetujui oleh	:	Dekan
		Dr. Suprijati Sarib, M.Si.

## KATA PENGANTAR

Peraturan pendidikan nasional dalam hal ini Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang standar pembelajaran yang meliputi standar isi, proses, penilaian dan pengelolaan. Hal tersebut menjelaskan beberapa ketentuan yang harus terpenuhi dalam hal pembelajaran.

Pembelajaran idealnya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya untuk dapat memenuhi harapan sebagaimana yang dicita-citakan, maka dirumuskan pedoman pembelajaran yang baku dengan berbagai standar yang jelas kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado secara khusus menetapkan pedoman pembelajaran yang baku dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya untuk ditetapkan sebagai dasar bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan bagi pimpinan program studi, dan fakultas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.

Pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Manado, 1 Juli 2016  
Dekan,

Dr. Suprijati Sarib, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3
<b>DAFTAR ISI</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Tujuan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Dasar Hukum .....	6
<b>BAB II STANDAR PEMBELAJARAN</b> .....	7
A. Standar Isi Pembelajaran .....	7
B. Standar Proses Pembelajaran .....	7
C. Standar Penilaian Pembelajaran .....	10
<b>BAB III MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN</b> .....	14
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	14
B. Ruang Linkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	14
C. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran ..	14
D. Kerangka Monitoring .....	15
E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	17
F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran .....	17
<b>LAMPIRAN LAMPRIAN</b> .....	18
Lampiran 1 Standar Operasional Prosedur Monitoring Perkuliahan .....	19
Lampiran 2 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Kaprodi/Dekan/Wakil Rektor 1 .....	26
Lampiran 3 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan populasi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado setelah beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado semakin berkembang. Perkembangan kuantitas ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik.

Rencana strategi Fakultas Syariah IAIN Manado menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Syari'ah berbasis Multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020. Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dibidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Syariah IAIN Manado berlangsung dengan baik maka monitoring dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Fakultas Syariah IAIN Manado. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Manado
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Syariah IAIN Manado mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman akademik pembelajaran

## **C. Ruang Lingkup**

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar pembelajaran saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

## **BAB II**

### **STANDAR PEMBELAJARAN**

Standar pembelajaran di Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado merujuk pada standar mutu program studi yang ditetapkan melalui SK Rektor No..... dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi standar isi, standar proses dan standar penilaian

#### **A. Standar Isi Pembelajaran**

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yaitu:
  - a) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - b) Lulusan sarjana atau program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - c) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
4. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan

#### **B. Standar Proses Pembelajaran**

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :

- a) Interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen);
  - b) Holistic (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional);
  - c) Integrative (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin);
  - d) Saintifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan);
  - e) Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya);
  - f) Tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin);
  - g) Efektif (capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum);
  - h) Kolaboratif (proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan);
  - i) Berpusat pada mahasiswa (proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).
2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau



teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.

3. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat;
  - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e) Metode pembelajaran;
  - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
  - h) Daftar referensi yang digunakan.
4. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
5. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran
7. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bagi program pendidikan diploma empat dan program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN).
8. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan

belajar per minggu per semester, dimana 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
- c) Kegiatan belajar mandiri 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b) kegiatan belajar mandiri 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.

### **C. Standar Penilaian Pembelajaran**

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Prinsip penilaian hendaknya mencakup:
  - a) Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b) Prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c) Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

- d) Prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e) Prinsip transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
  4. Instrumen penilaian terdiri atas :
    - a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
    - b) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
    - c) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
  5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
  6. Mekanisme penilaian terdiri atas:
    - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
    - b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
    - c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
    - d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  7. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  8. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:

- a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
9. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
1	94 - 100	A+	4.00	Lulus
2	87 - 93.9	A	3.50	Lulus
3	80 - 86.9	B+	3.00	Lulus
4	73 - 79.9	B	2.50	Lulus
5	66 - 72.9	C+	2.00	Lulus*
6	59 - 65.9	C	1.50	Tidak Lulus*
7	52 - 58.9	D	1.00	Tidak Lulus*
8	45 - 51.9	E	0.50	Tidak Lulus**

\* Dapat mengikuti semester pendek dengan syarat tertentu.

\*\*Kontrak ulang

#### 10. Perubahan Nilai

- a) Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- b) Nilai dapat berubah apabila:
  - i. Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
  - ii. Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1(satu) interval.
  - iii. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

#### 11. Penentuan Hasil Studi

- a) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indek Prestasi (IP).

- b) Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indek Prestasi Kumulatif (IPK).

#### 12. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai predikat dengan Pujian
  - a. S 1 dengan IPK minimum 3,51
  - b. Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram ditambah 2 semester untuk Program S1, dan ditambah 1 Semester untuk Program D3.
  - c. Jika mahasiswa dengan IPK 3,51 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan
- 2) Predikat Sangat Memuaskan apabila: IPK 2,76 -3,50
- 3) Predikat Memuaskan apabila: IPK 2,00 - 2,75

13. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

14. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

## **BAB III**

### **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

#### **A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

#### **B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

#### **C. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran**

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

#### D. Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kerangka dan Indikator Monitoring Pembelajaran

NO	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus)
		RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau

		serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS
		Rencana pembelajaran telah memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>- Metode pembelajaran;</li> <li>- Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>- Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>- Daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,
		penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
		mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan



		rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

#### **E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat Fakultas oleh Dekan dan di tingkat institut oleh Warek 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga pada tengah semester dan akhir semester. Disamping itu monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat institut melalui Warek 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

#### **F. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi (tetap/LB)
5. Format monitoring dosen oleh kaprodi/ Dekan/ Warek 1
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1.

### Standar Operasional Prosedur Monitoring Perkuliahan

#### SOP MONITORING PERKULIAHAN

##### TUJUAN

Standar operasional ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan;
2. Untuk meningkatkan/memperbaiki kualitas perkuliahan;
3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan perkuliahan termasuk praktikum di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado;
4. Sebagai pedoman civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Manado UMMI dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

##### RUANG LINGKUP

SOP monitoring perkuliahan meliputi:

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan

##### DEFINISI

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan;
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen (atau dibantu asisten) dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium yang dijadwalkan;
3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado;
5. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan Fakultas Syariah di lingkungan IAIN Manado. Tenaga administrasi akademik terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

##### RUJUKAN

1. Dokumen SPMI IAIN Manado, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Akademik, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar APS dan AIPT akreditasi BAN PT, instruksi kerja, dokumen pendukung.
2. Peraturan Pemerintah no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP no 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no 17 tahun 2010
3. Pedoman Pelaksanaan SPMI Dikti

## **GARIS BESAR PROSEDUR**


### **A. Persiapan**

1. Sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah;
2. Sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir dosen pada setiap kegiatan perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah;
3. Sub bagian akademik mempersiapkan questioner mahasiswa untuk evaluasi proses perkuliahan.

### **B. Pelaksanaan**

1. Sub bagian akademik menyiapkan berkas perkuliahan (daftar hadir mahasiswa, daftar hadir mahasiswa, dan catatan perkuliahan) ke dalam snellhecter masing-masing mata kuliah;
2. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah minimal dilakukan minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester;
3. Staf administrasi akademik menyampaikan berkas perkuliahan masing-masing mata kuliah;
4. Setiap dosen wajib mengisi formulir catatan kegiatan perkuliahan, mengisi daftar hadir dosen, dan mendata kehadiran mahasiswa;
5. Staf administrasi akademik menghitung jumlah pelaksanaan masing-masing mata kuliah 3 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Hasil perhitungang disampaikan ke program studi masing-masing untuk ditindak lanjuti;
6. Program studi menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang jumlah kehadirannya belum memenuhi syarat minimal 14 pertemuan untuk dinatisipasi oleh dosen yang bersangkutan;
7. Staf administrasi akademik menghitung presentase kehadiran mahasiswa masing-masing mata kuliah 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS (75%) untuk setiap mata kuliah;
8. Program Studi menganalisis hasil isian formulir questioner untuk ditindaklanjuti.

## BAGAN ALUR: Prosedur Monitoring Perkuliahan



### DAFTAR HADIR MAHASISWA

Program Studi :  
Fakultas :  
Mata Kuliah :  
SKS :  
Semester :  
Hari/Waktu :  
Dosen Pengampu :

No	NIM	Nama	Pertemuan		
			1	2	Dst
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

**DAFTAR PESERTA DAN NILAI UJIAN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK .....**

MATA KULIAH :  
 JURUSAN/PRODI :  
 DOSEN :  
 SEMESTER/KLS :  
 TANGGAL UJIAN :

NO.	N I M	N A M A	KHD	SKOR			JML RATA2	NILAI	KET
				TUGAS	MID	UJIAN			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

### DAFTAR HADIR DOSEN

Program Studi :  
Fakultas :  
Mata Kuliah :  
SKS :  
Semester :  
Hari/Waktu :  
Dosen Pengampu :

PERTEMUAN	HARI TANGGAL	POKOK BAHASAN	TANDA TANGAN



### JADWAL SUPERVISI DOSEN SEMESTER .....

Program Studi :

Fakultas :

NO	NAMA DOSEN	JADWAL SUPERVISI		
		Jan	Feb	Dst.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

## Lampiran 2.

### Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Kaprodi/Dekan/Wakil Rektor 1

#### IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional/NIP	:	
3. Mata Kuliah	:	

#### Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKOR				
			1	2	3	4	5
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4	5
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4	5
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4	5
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPP/silabus)	1	2	3	4	5
		RPP/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS	1	2	3	4	5
		Rencana pembelajaran memuat: - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,	1	2	3	4	5

		<p>nama dosen pengampu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>- kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>- metode pembelajaran;</li> <li>- alokasi waktu;</li> <li>- deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>- kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>- daftar referensi yang digunakan.</li> </ul>					
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4	5
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		melaksanakan proses penilaian	1	2	3	4	5

	sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian					
	memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
	mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan	1	2	3	4	5
	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4	5
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4	5

### Lampiran 3.

#### Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa

##### IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional/NIP	:	
3. Mata Kuliah	:	

##### Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Informasi yang Saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses penilaian kinerja dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

No.	Aspek yang dinilai	Skor
<b>A. Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	Kesiapan memberikan kuliah dan/atau praktek/praktikum	1 2 3 4 5
2.	Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan	1 2 3 4 5
3.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas	1 2 3 4 5
4.	Kejelasan penyampaian materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas	1 2 3 4 5
5.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran	1 2 3 4 5
6.	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar	1 2 3 4 5
7.	Pemberian umpan balik terhadap tugas	1 2 3 4 5
8.	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah	1 2 3 4 5
9.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar	1 2 3 4 5
<b>B. Kompetensi Profesional</b>		
10.	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat	1 2 3 4 5
11.	Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan	1 2 3 4 5
12.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain	1 2 3 4 5

No.	Aspek yang dinilai	Skor
13.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan	1 2 3 4 5
14.	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan	1 2 3 4 5
15.	Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan	1 2 3 4 5
16.	Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen	1 2 3 4 5
17.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi	1 2 3 4 5

<b>C. Kompetensi Kepribadian</b>		
18.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen	1 2 3 4 5
19.	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
20.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 4 5
21.	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 4 5
22.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
23.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa	1 2 3 4 5
<b>D. Kompetensi Sosial</b>		
24.	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 5
25.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
26.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya	1 2 3 4 5
27.	Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa	1 2 3 4 5
28.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa	1 2 3 4 5
	Skor Total	